



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rut Evalina Br Ketaren
2. Tempat lahir : Purwobinangun
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar IV Namuterasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari
2. Tempat lahir : Namuterasi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 18 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar IV Namuterasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mahasiswi

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I RUT EVALINA BR KETAREN bersama dengan terdakwa II DEWI SINTHA SARI Alias DEWI SINTA SARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUT EVALINA BR KETAREN bersama dengan terdakwa II DEWI SINTHA SARI Alias DEWI SINTA SARI dengan pidana penjara masing-masing selama 03 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna merah,
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1. RUT EVALINA BR KETAREN, dan terdakwa 2. DEWI SINTHA SARI Alias DEWI SINTA SARI pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di teras rumah saksi korban RATNAWATI Br PERNANGIN di Desa Pasar IV Namuterasi Desa Pasar IV Namo Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 16.30 wib, pada saat itu saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN sedang duduk-duduk di teras rumah saksi di Desa Pasar IV Namutrasi Desa Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat bersama dengan anak perempuan saksi yang bernama NOVRIMNA SRI ITA KETAREN, dan tetangga saksi yang bernama saksi RISMAULI HUTAGALUNG, tiba-tiba melintas dari depan rumah saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RATNAWATI BR PERNANGIN yaitu terdakwa 2 DEWI SINTA SARI yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan HELEN SENTA SARI, sedangkan terdakwa I RUT EVALINA BR KETAREN melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan ELISHA JUNIANTA BR KETAREN, dan EMIA PEPAYOSA BR GINTING, pada saat para terdakwa melintas dari depan rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, terdakwa II DEWI SINTA SARI menggas-gas sepeda motornya dengan kuat, namun saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN tidak menghiraukannya, lalu sekira pukul 17.15 Wib setelah melewati rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, para terdakwa memutar arah kembali melintasi rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, kemudian terdakwa DEWI SINTA SARI langsung berhenti di depan teras rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dan memarkirkan sepeda motornya di teras rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, sedangkan terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di samping teras rumah tetangga saksi yang bernama RISMAULI HUTAGALUNG, kemudian terdakwa DEWI SINTA SARI dan HELEN SENTA SARI langsung turun dari sepeda motornya, kemudian para terdakwa mendekati anak perempuan saksi yang bernama NOVRIMNA SRI ITA KETAREN dan HELEN SENTA SARI berkata kepada NOVRIMNA SRI ITA KETAREN "TADI SIAPA YANG MANGGIL AKU" namun NOVRIMNA SRI ITA KETAREN tidak menjawab perkataan tersebut sambil bermain handphone miliknya, melihat hal tersebut saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN berkata kepada HELEN SENTA SARI "GAK ADA YANG MANGGIL KAU, AKU GAK DENGAR SUARA APAPUN KARENA TERLALU KUAT SUARA KERETA MU, UDAH PULANG-PULANG", tidak terima atas perkataan saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN tersebut HELEN SENTA SARI langsung menjambak rambut anak saksi yang bernama NOVRIMNA SRI ITA KETAREN hingga anak saksi tersebut jatuh tersungkur ke lantai, kemudian tiba-tiba terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN langsung datang dan mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sebelumnya diduduki oleh anak saksi tersebut dan langsung memukulkan kursi plastik tersebut ke tubuh saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dan mengenai lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN langsung menjambak rambut saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dengan menggunakan kedua tangannya, atas hal tersebut saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN pun melawan dengan menjambak rambut terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN dengan kedua

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, sehingga saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dan terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN saling jambak-jambakan, kemudian terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN menendang paha kiri saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN berulang kali, tiba-tiba terdakwa DEWI SINTA SARI datang dan langsung menjambak rambut saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dengan menggunakan kedua tangannya dan menunjang kaki saksi berulang kali, kemudian tetangga saksi yang bernama RISMAULI HUTAGALUNG berteriak minta tolong dan tetangga saksi yang bernama saksi SISWANTO, datang dan memisahkan perkelahian tersebut, setelah di lerai para terdakwa pun pergi meninggalkan saksi dan anak saksi;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN mengakibatkan lengan tangan kiri saksi terasa sakit, paha kiri saksi memar, betis kanan saksi korban memar dan rambut saksi korban terlepas;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 451A/Pusk.NT/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NANI RISMAWATI TANJUNG yakni dokter pada UPT PUSKESMAS NAMU TRASI, dengan hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum Lemah, Tensi darah 100/60.MM.Hg.RR :24 x/Menit. Temp. 36°.C.Nadi 84 x /Menit.Kesadaran Composmetis.

Rambut Terlepas dengan diameter 5 x Cm.

Bahagian wajah:Tidak dijumpain Kelainan.:Tidak dijumpain Kelainan.:Tidak dijumpain

Kelainan.Perut / Abdomen:Tidak dijumpain Kelainan.

Anggota gerak atas:Lengan Kiri Terasa Sakit.

Anggota gerak bawah:Paha Kiri Atas Memar 1x1 Cm, Paha Kiri Bawah Memar 2x1 Cm.

Betis Kanan Memar 2x2 Cm.:

Menurut pemeriksaan dan analisa kami, luka yang terdapat dibahagian kepala akibatkan Rambut Terlepas, sedangkan Memar yang terdapat pada anggota gerak bawah akibat benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1. RUT EVALINA BR KETAREN, dan terdakwa 2. DEWI SINTHA SARI Alias DEWI SINTA SARI pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb.



sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di teras rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN di Desa Pasar IV Namuterasi Desa Pasar IV Namo Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat,,
"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 16.30 wib, pada saat itu saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN sedang duduk-duduk di teras rumah saksi di Desa Pasar IV Namutrasi Desa Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat bersama dengan anak perempuan saksi yang bernama NOVRIMNA SRI ITA KETAREN, dan tetangga saksi yang bernama saksi RISMAULI HUTAGALUNG, tiba-tiba melintas dari depan rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN yaitu terdakwa 2 DEWI SINTA SARI yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan HELEN SENTA SARI, sedangkan terdakwa I RUT EVALINA BR KETAREN melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan ELISHA JUNIANTA BR KETAREN, dan EMIA PEPAYOSA BR GINTING, pada saat para terdakwa melintas dari depan rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, terdakwa II DEWI SINTA SARI menggas-gas sepeda motornya dengan kuat, namun saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN tidak menghiraukannya, lalu sekira pukul 17.15 Wib setelah melewati rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, para terdakwa memutar arah kembali melintasi rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, kemudian terdakwa DEWI SINTA SARI langsung berhenti di depan teras rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dan memarkirkan sepeda motornya di teras rumah saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, sedangkan terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di samping teras rumah tetangga saksi yang bernama RISMAULI HUTAGALUNG, kemudian terdakwa DEWI SINTA SARI dan HELEN SENTA SARI langsung turun dari sepeda motornya, kemudian para terdakwa mendekati anak perempuan saksi yang bernama NOVRIMNA SRI ITA KETAREN dan HELEN SENTA SARI berkata kepada NOVRIMNA SRI ITA KETAREN "TADI SIAPA YANG MANGGIL AKU" namun NOVRIMNA SRI ITA KETAREN tidak menjawab perkataan tersebut sambil bermain handphone miliknya, melihat hal tersebut saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN berkata kepada HELEN SENTA



SARI "GAK ADA YANG MANGGIL KAU, AKU GAK DENGAR SUARA APAPUN KARENA TERLALU KUAT SUARA KERETA MU, UDAH PULANG-PULANG", tidak terima atas perkataan saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN tersebut HELEN SENTA SARI langsung menjambak rambut anak saksi yang bernama NOVRIMNA SRI ITA KETAREN hingga anak saksi tersebut jatuh tersungkur ke lantai, kemudian tiba-tiba terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN langsung datang dan mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sebelumnya diduduki oleh anak saksi tersebut dan langsung memukulkan kursi plastik tersebut ke tubuh saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dan mengenai lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN langsung menjambak rambut saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dengan menggunakan kedua tangannya, atas hal tersebut saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN pun melawan dengan menjambak rambut terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN dengan kedua tangan saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN, sehingga saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dan terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN saling jambak-jambakan, kemudian terdakwa RUT EVALINA BR KETAREN menendang paha kiri saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN berulang kali, tiba-tiba terdakwa DEWI SINTA SARI datang dan langsung menjambak rambut saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN dengan menggunakan kedua tangannya dan menunjang kaki saksi berulang kali, kemudian tetangga saksi yang bernama RISMAULI HUTAGALUNG berteriak minta tolong dan tetangga saksi yang bernama saksi SISWANTO, datang dan memisahkan perkelahian tersebut, setelah di lerai para terdakwa pun pergi meninggalkan saksi dan anak saksi;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terhadap saksi korban RATNAWATI BR PERNANGIN mengakibatkan lengan tangan kiri saksi terasa sakit, paha kiri saksi memar, betis kanan saksi korban memar dan rambut saksi korban terlepas;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 451A/Pusk.NT/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NANI RISMAWATI TANJUNG yakni dokter pada UPT PUSKESMAS NAMU TRASI, dengan hasil pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum Lemah, Tensi darah 100/60.MM.Hg.RR :24 x/Menit. Temp. 36°.C.Nadi 84 x /Menit.Kesadaran Composmetis.

Rambut Terlepas dengan diameter 5 x Cm.



Bahagian wajah: Tidak dijumpain Kelainan.: Tidak dijumpain Kelainan.: Tidak dijumpain

Kelainan. Perut / Abdomen: Tidak dijumpain Kelainan.

Anggota gerak atas: Lengan Kiri Terasa Sakit.

Anggota gerak bawah: Paha Kiri Atas Memar 1x1 Cm, Paha Kiri Bawah Memar 2x1 Cm.

Betis Kanan Memar 2x2 Cm.:

Menurut pemeriksaan dan analisa kami, luka yang terdapat dibahagian kepala akibatkan Rambut Terlepas, sedangkan Memar yang terdapat pada anggota gerak bawah akibat benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratnawati br Pernangin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 17.15 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi di Dusun II Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren melakukan kekerasan terhadap diri saksi adalah dengan cara menjambak rambut saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah sebanyak 1 (satu) kali dan menunjang paha kiri saksi dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang sedangkan Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari dengan cara menjambak rambut saksi dengan menggunakan kedua tangannya berulang-ulang dan menunjang kaki kanan saksi dengan menggunakan kedua kakinya secara berulang-ulang;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren adalah dengan menggunakan kedua tangannya, kakinya dan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah sedangkan alat yang digunakan Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari hanya dengan menggunakan kedua tangannya dan kakinya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap diri saksi adalah kami saling berhadapan dengan jarak \pm 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, lengan tangan kiri saksi terasa sakit, paha kiri saksi memar, betis kanan saksi memar dan rambut saksi tercabut dari kepala saksi namun saksi tidak menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari (tidak dilakukan rawat inap);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
 - Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan kami belum pernah berselisih paham dan kami masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa dimana Ayah kandung dari para Terdakwa adalah adik kandung dari suami saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa Ruth Evalina Br Ketaren agar ia melepaskan tangannya yang sedang menjambak rambut saksi;
 - Bahwa 2 minggu setelah kejadian tersebut kemudian baru saksi melapor polisi;
 - Bahwa benar, situasi dan kondisi lingkungan tempat kejadian tersebut berada di lingkungan masyarakat umum dan di pinggir jalan sehingga pada saat kejadian banyak orang yang lewat melintas melihat kejadian tersebut dan pada saat itu cuaca cerah.
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Novrimna Sri Ita Ketaren, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 17.15 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibu kandung saksi yang bernama saksi Ratnawati br Pernangin di Dusun II Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tepatnya di teras rumah saksi Ratnawati br Pernangin;
 - Bahwa cara Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren melakukan kekerasan terhadap saksi Ratnawati br Pernangin tersebut adalah dengan cara menjambak rambut saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berulang-ulang, memukul lengan tangan kiri saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah sebanyak 1 (satu) kali dan menunjang paha kiri saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan kakinya secara berulang – ulang sedangkan Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Ratnawati br Pernangin tersebut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



adalah dengan cara menjambak rambut saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berulang-ulang dan menunjang kaki kanan saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan kedua kakinya secara berulang – ulang;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren adalah dengan menggunakan kedua tangannya, kakinya dan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah sedangkan alat yang digunakan Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari hanya dengan menggunakan kedua tangannya dan kakinya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut dan jarak saksi pada saat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut, lengan tangan kiri saksi Ratnawati br Pernangin terasa sakit, paha kiri saksi Ratnawati br Pernangin memar, betis kanan saksi Ratnawati br Pernangin memar dan rambut saksi Ratnawati br Pernangin tercabut dari kepala saksi Ratnawati br Pernangin namun saksi Ratnawati br Pernangin tidak menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari (tidak dilakukan rawat inap);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Ratnawati br Pernangin;
 - Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ratnawati br Pernangin dan belum pernah berselisih paham dan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan para Terdakwa dimana Ayah kandung dari para Terdakwa adalah adik kandung dari suami saksi Ratnawati br Pernangin;
 - Bahwa benar, situasi dan kondisi lingkungan tempat kejadian tersebut berada di lingkungan masyarakat umum dan di pinggir jalan sehingga pada saat kejadian banyak orang yang lewat melintas melihat kejadian tersebut dan pada saat itu cuaca cerah.
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Dewi Ayu Syahputri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 17.15 Wib, terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Ratnawati br Pernangin di Dusun II Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tepatnya di teras rumah saksi Ratnawati br Pernangin;
 - Bahwa cara Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren melakukan kekerasan terhadap saksi Ratnawati br Pernangin tersebut adalah dengan cara



menjambak rambut saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berulang-ulang, memukul lengan tangan kiri saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah sebanyak 1 (satu) kali dan menunjang paha kiri saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan kakinya secara berulang – ulang sedangkan Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Ratnawati br Pernangin tersebut adalah dengan cara menjambak rambut saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan kedua tangannya berulang-ulang dan menunjang kaki kanan saksi Ratnawati br Pernangin tersebut dengan menggunakan kedua kakinya secara berulang – ulang;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren adalah dengan menggunakan kedua tangannya, kakinya dan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna merah sedangkan alat yang digunakan Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari hanya dengan menggunakan kedua tangannya dan kakinya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut dan jarak saksi pada saat kejadian sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, lengan tangan kiri saksi Ratnawati br Pernangin terasa sakit, paha kiri saksi Ratnawati br Pernangin memar, betis kanan saksi Ratnawati br Pernangin memar dan rambut saksi Ratnawati br Pernangin tercabut dari kepala saksi Ratnawati br Pernangin namun saksi Ratnawati br Pernangin tidak menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari (tidak dilakukan rawat inap);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Ratnawati br Pernangin;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rut Evalina Br Ketaren

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ratnawati Br Pernangin di Dusun II Desa Pasar IV Namotraso Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tepatnya di teras rumah saksi Ratnawati Br Pernangin;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Elisa Junianta Br. Ketaren, saksi Helen Senta Sari, saksi Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari dan saksi



Emia br. Ginting berangkat dari Pasar IV Namuterasi Kecamatan Sei Bingai menuju pulang ke rumah orang tua yang terletak di Pasar II Namuterasi, namun diperjalanan kami singgah di Dusun III Balai Ndokum Desa Pasar IV Namuterasi Kecamatan Sei Bingai untuk membeli jajanan buka puasa, kemudian saksi Novrimna Sri Ita Ketaren berada di depan warungnya meneriakkan "lonte, lonte, lonte" kepada saksi Helen Senta Sari dan adik-adik saksi Helen Senta Sari;

- Bahwa setelah mendengar teriakan itu lalu saksi dan saksi Helen Senta Sari mendatanginya bersama saksi Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari berkata kepada saksi Novrimna Sri Ita Ketaren "Rim kau bilang sama siapa?" namun saksi Novrimna Sri Ita diam sambil memainkan Hanphoneya lalu Terdakwa berkata kembali "apa kau bilang Rim?", kemudian saksi Ratnawati br. Pernangin yang merupakan ibu kandung dari saksi Novrimna Sri Ita yang berada ditempat kejadian, mengatakan kepada Terdakwa "kenapa, nggak senang kau?" lalu saksi Helen Senta Sari mengatakan kepada saksi Novrimna Sri Ita "RIM ngomong apa?" dan saksi Novrimna Sri Ita hanya diam, lalu datang saksi Ratnawati br. Pernangin mengatakan "gak ada yang panggil kau, aku gak dengar suara apapun karena terlalu kuat suara kereta mu, udah pulang-pulang", tidak terima atas perkataan saksi Ratnawati br. Pernangin tersebut, Helen Senta Sari langsung menjambak rambut saksi Novrimna Sri Ita Ketaren hingga saksi Novrimna Sri Ita Ketaren jatuh tersungkur ke lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung datang dan mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sebelumnya diduduki oleh saksi Novrimna Sri Ita Ketaren dan langsung memukulkan kursi plastik tersebut ke tubuh saksi Ratnawati br. Pernangin dan mengenai lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut saksi Ratnawati br. Pernangin dengan menggunakan kedua tangannya, atas hal tersebut saksi Ratnawati br. Pernangin pun melawan dengan menjambak rambut Terdakwa dengan kedua tangan saksi Ratnawati br. Pernangin, sehingga saksi Ratnawati br. Pernangin dan Terdakwa saling jambak-jambakan, kemudian Terdakwa menendang paha kiri saksi Ratnawati br. Pernangin berulang kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa Dewi Sinta Sari datang dan langsung menjambak rambut saksi Ratnawati br. Pernangin dengan menggunakan kedua tangannya dan menunjang kaki saksi berulang kali, kemudian tetangga saksi yang bernama Rismauli Hutagalung berteriak minta tolong dan tetangga saksi Ratnawati br. Pernangin yang bernama saksi



Siswanto, datang dan memisahkan perkelahian tersebut, setelah di lerai para Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Ratnawati br. Pernangin dan saksi Novrimna Sri Ita Ketaren;

- Bahwa para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Ratnawati br. Pernangin dan saksi Novrimna Sri Ita Ketaren;

2. Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ratnawati Br Pernangin di Dusun II Desa Pasar IV Namotrasri Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tepatnya di teras rumah saksi Ratnawati Br Pernangin;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Elisa Junianta Br. Ketaren, saksi Helen Senta Sari, saksi Rut Evalina Br Ketaren dan saksi Emia br. Ginting berangkat dari Pasar IV Namoterasi Kecamatan Sei Bingai menuju pulang ke rumah orang tua yang terletak di Pasar II Namoterasi, namun diperjalanan kami singgah di Dusun III Balai Ndokum Desa Pasar IV Namoterasi Kecamatan Sei Bingai untuk membeli jajanan buka puasa, kemudian saksi Novrimna Sri Ita Ketaren berada di depan warungnya meneriakkan "lonte, lonte, lonte" kepada saksi Helen Senta Sari dan adik-adik saksi Helen Senta Sari;
- Bahwa setelah mendengar teriakkan itu lalu saksi dan saksi Helen Senta Sari mendatanginya bersama saksi berkata kepada saksi Novrimna Sri Ita Ketaren "Rim kau bilanginya sama siapa?" namun saksi Novrimna Sri Ita diam sambil memainkan Hanphonanya lalu Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren berkata kembali "apa kau bilang Rim?", kemudian saksi Ratnawati br. Pernangin yang merupakan ibu kandung dari saksi Novrimna Sri Ita yang berada ditempat kejadian, mengatakan kepada Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren "kenapa, nggak senang kau?" lalu saksi Helen Senta Sari mengatakan kepada saksi Novrimna Sri Ita "RIM ngomong apa?" dan saksi Novrimna Sri Ita hanya diam, lalu datang saksi Ratnawati br. Pernangin mengatakan "gak ada yang manggil kau, aku gak dengar suara apapun karena terlalu kuat suara kereta mu, udah pulang-pulang", tidak terima atas perkataan saksi Ratnawati br. Pernangin tersebut, Helen Senta Sari langsung menjambak rambut saksi Novrimna Sri Ita Ketaren hingga saksi Novrimna Sri Ita Ketaren jatuh tersungkur ke lantai;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren langsung datang dan mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sebelumnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb.



diduduki oleh saksi Novrimna Sri Ita Ketaren dan langsung memukulkan kursi plastik tersebut ke tubuh saksi Ratnawati br. Pernangin dan mengenai lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren langsung menjambak rambut saksi Ratnawati br. Pernangin dengan menggunakan kedua tangannya, atas hal tersebut saksi Ratnawati br. Pernangin pun melawan dengan menjambak rambut Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren dengan kedua tangan saksi Ratnawati br. Pernangin, sehingga saksi Ratnawati br. Pernangin dan Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren saling jambak-jambakan, kemudian Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren menendang paha kiri saksi Ratnawati br. Pernangin berulang kali;

- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan langsung menjambak rambut saksi Ratnawati br. Pernangin dengan menggunakan kedua tangannya dan menunjang kaki saksi berulang kali, kemudian tetangga saksi Ratnawati br. Pernangin yang bernama Rismauli Hutagalung berteriak minta tolong dan tetangga saksi yang bernama saksi Siswanto, datang dan memisahkan perkelahian tersebut, setelah di lerai para Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Ratnawati br. Pernangin dan saksi Novrimna Sri Ita Ketaren;
- Bahwa para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Ratnawati br. Pernangin dan saksi Novrimna Sri Ita Ketaren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 17.15 Wib, para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ratnawati Br Pernangin di Dusun II Desa Pasar IV Namotras Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tepatnya di teras rumah saksi Ratnawati Br Pernangin;
- Bahwa benar awalnya para Terdakwa bersama saksi Elisa Junianta Br. Ketaren, saksi Helen Senta Sari dan saksi Emia br. Ginting berangkat dari Pasar IV Namuterasi Kecamatan Sei Bingai menuju pulang ke rumah orang tua yang terletak di Pasar II Namuterasi, namun diperjalanan kami singgah di Dusun III Balai Ndokum Desa Pasar IV Namuterasi Kecamatan Sei Bingai untuk membeli jajanan buka puasa, kemudian saksi Novrimna Sri Ita Ketaren berada di depan warungnya meneriakan "lonte, lonte, lonte" kepada para Terdakwa dan saksi Helen Senta Sari dan adik-adik saksi Helen Senta Sari;



- Bahwa benar setelah mendengar teriakan itu lalu saksi dan saksi Helen Senta Sari mendatanginya bersama saksi berkata kepada saksi Novrimna Sri Ita Ketaren "Rim kau bilangya sama siapa?" namun saksi Novrimna Sri Ita diam sambil memainkan Hanphonenya lalu Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren berkata kembali "apa kau bilang Rim?", kemudian saksi Ratnawati br. Pernangin yang merupakan ibu kandung dari saksi Novrimna Sri Ita yang berada ditempat kejadian, mengatakan kepada Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren "kenapa, nggak senang kau?" lalu saksi Helen Senta Sari mengatakan kepada saksi Novrimna Sri Ita "RIM ngomong apa?" dan saksi Novrimna Sri Ita hanya diam, lalu datang saksi Ratnawati br. Pernangin mengatakan "gak ada yang manggil kau, aku gak dengar suara apapun karena terlalu kuat suara kereta mu, udah pulang-pulang", tidak terima atas perkataan saksi Ratnawati br. Pernangin tersebut, Helen Senta Sari langsung menjambak rambut saksi Novrimna Sri Ita Ketaren hingga saksi Novrimna Sri Ita Ketaren jatuh tersungkur ke lantai;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren langsung datang dan mengambil 1 (satu) buah kursi plastik warna merah yang sebelumnya diduduki oleh saksi Novrimna Sri Ita Ketaren dan langsung memukulkan kursi plastik tersebut ke tubuh saksi Ratnawati br. Pernangin dan mengenai lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren langsung menjambak rambut saksi Ratnawati br. Pernangin dengan menggunakan kedua tangannya, atas hal tersebut saksi Ratnawati br. Pernangin pun melawan dengan menjambak rambut Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren dengan kedua tangan saksi Ratnawati br. Pernangin, sehingga saksi Ratnawati br. Pernangin dan Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren saling jambak-jambakan, kemudian Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren menendang paha kiri saksi Ratnawati br. Pernangin berulang kali;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari datang dan langsung menjambak rambut saksi Ratnawati br. Pernangin dengan menggunakan kedua tangannya dan menunjang kaki saksi berulang kali, kemudian tetangga saksi Ratnawati br. Pernangin yang bernama Rismauli Hutagalung berteriak minta tolong dan tetangga saksi yang bernama saksi Siswanto, datang dan memisahkan perkelahian tersebut, setelah di lerai para Terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Ratnawati br. Pernangin dan saksi Novrimna Sri Ita Ketaren;
- Bahwa benar para Terdakwa sudah berdamai dengan saksi Ratnawati br. Pernangin dan saksi Novrimna Sri Ita Ketaren;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren dan Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari, yang mana identitas lengkap para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, para Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap para Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai para Terdakwa dalam perkara aquo ;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren dan Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud "Barang Siapa" disini adalah Terdakwa Rut Evalina Br Ketaren dan Terdakwa Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terbukti adanya ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "melakukan penganiayaan", Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai "penganiayaan" adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu "dengan sengaja" haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan para Terdakwa apakah ada mengakibatkan "perasaan tidak enak" (penderitaan), atau "rasa sakit" atau "luka" dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang termasuk kepada "perasaan tidak enak" adalah misalnya menyuruh orang berdiri di terik matahari, yang termasuk "rasa sakit" misalnya mencubit atau memukul, sedangkan "luka" adalah akibat dari misalnya mengiris, memotong, menusuk dan membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 17.15 Wib, para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ratnawati Br Pernangin di Dusun II Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tepatnya di teras rumah saksi Ratnawati Br Pernangin dengan cara menjambak dan menendang saksi Ratnawati Br Pernangin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami mengalami luka robek pada bagian kepala yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 451A/Pusk.NT/VI/2018 tanggal 21



Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. NANI RISMAWATI TANJUNG yakni dokter pada UPT PUSKESMAS NAMU TRASI dengan kesimpulan luka yang terdapat dibahagian kepala akibatkan Rambut Terlepas, sedangkan Memar yang terdapat pada anggota gerak bawah akibat benda tumpul;

Bahwa saksi korban tidak terhalang melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari;

Bahwa di persidangan para Terdakwa telah meminta maaf dan sudah berdamai kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 17.15 Wib, para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Ratnawati Br Pernangin di Dusun II Desa Pasar IV Namotrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat tepatnya di teras rumah saksi Ratnawati Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernangin dengan cara menjambak dan menendang saksi Ratnawati Br Pernangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kursi plastic warna merah, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Rut Evalina Br Ketaren dan Terdakwa II. Dewi Sintha Sari Alias Dewi Sinta Sari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna merah,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., M.H dan Rifai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggraini Dewi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, SH., M.H

Rifai, SH.

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Dewi, SH., MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.B/2019/PN Stb.